



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI, beralamat kantor di Jl Airlangga No.26, Kelurahan Rowotamtu, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Rofiul Qomar sebagai Direktur Utama PT BPR NUSAMBA RAMBIPUJI, memberikan kuasa kepada Agung Irawan, S.H., Mustajib, S.H., M.H., Iwan Fajariyanto, S.H. dan Taufiq Wahyudi, S.H, kesemuanya Advokat dari KARIMATA II LAW FIRM yang beralamat di Jalan Karimata V blok D/1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 647/pendaft/PDT/2024, tanggal 19 Desember 2024;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

SRI WAHYUNI, Tempat / Tgl Lahir : Jember 11 Februari 1964, Umur : 59 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat : Dusun Krajan Jubung Barat, RT 004/RW 002, Kel/Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, tanggal 17 Desember 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, tanggal 17 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 17 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat **Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022** Pada hari Senin 17 Oktober 2022 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit **INSTALLMENT** dan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan **Jaminan berupa:**
 - **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor M-09845130**, Merk Toyota, Type KIJANG KF70 STD, Jenis MB Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun Pembuatan 1997, isi silinder 1781 CC, Nomor rangka: MHF11KF7000016479, Nomor Mesin: 7K0173518, Warna Merah, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1540 MX, Atas Nama: EKO MUSFAUZI, dengan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.;
3. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2025;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 21% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 1.584.722,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah)**;

6. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan Februari 2024** sampai gugatan aquo didaftarkan;

7. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 21% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 26.332.177,-
Bunga	= Rp. 11.781.307,-
Denda	= <u>Rp. 13.700.000,-</u> +
Total Kewajiban	= Rp. 51.813.485,-

8. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp. 51.813.485,- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)**;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat,



sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi

“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

10. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp. 51.813.485,- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);**

11. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;

12. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 51.813.485,- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp. 51.813.485,- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap:

- **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor M-09845130,** Merk Toyota, Type KIJANG KF70 STD, Jenis MB Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun Pembuatan 1997, isi silinder 1781 CC, Nomor rangka: MHF11KF7000016479, Nomor Mesin: 7K0173518, Warna



Merah, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1540 MX, Atas Nama: EKO MUSFAUZI, dengan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.;

14. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka **Jaminan berupa:**

- **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor M-09845130**, Merk Toyota, Type KIJANG KF70 STD, Jenis MB Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun Pembuatan 1997, isi silinder 1781 CC, Nomor rangka: MHF11KF7000016479, Nomor Mesin: 7K0173518, Warna Merah, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1540 MX, Atas Nama: EKO MUSFAUZI, dengan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.; tersebut **dialihkan penguasaannya kepada Penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang** sebagaimana telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022** Pada hari Senin 17 Oktober 2022 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022**, berdasarkan **Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp. 51.813.485,- (lima puluh satu juta**



delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

Pokok = Rp. 26.332.177,-
Bunga = Rp. 11.781.307,-
Denda = Rp. 13.700.000,- +
Total Kewajiban = Rp. 51.813.485,-

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada
penggugat berupa:

- **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor M-09845130**, Merk Toyota, Type KIJANG KF70 STD, Jenis MB Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun Pembuatan 1997, isi silinder 1781 CC, Nomor rangka: MHF11KF7000016479, Nomor Mesin: 7K0173518, Warna Merah, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1540 MX, Atas Nama: EKO MUSFAUZI, dengan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.;

6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka:

- **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor M-09845130**, Merk Toyota, Type KIJANG KF70 STD, Jenis MB Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun Pembuatan 1997, isi silinder 1781 CC, Nomor rangka: MHF11KF7000016479, Nomor Mesin: 7K0173518, Warna Merah, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1540 MX, Atas Nama: EKO MUSFAUZI, dengan dibebankan **Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46** pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn.;

dialihkan penguasaannya kepada penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim wakilnya walaupun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, tanggal 18 Desember 2024, dan 9 Januari 2025 sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat serta proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Surat Keterangan Sisa Hutang tertanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Surat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 1268/PK/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00886967.AH.05.01 tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor 46 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509155102640001 an. Sri Wahyuni, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Bukti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor M-09845130 tanggal 23 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10634033, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Surat Peringatan I Nomor : 008//SP1/RBP-DIR/XI/2023 tanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bukti Surat Peringatan II Nomor 002/SP2/RBP-DIR/XXI/2024 tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda 9;
10. Fotokopi Bukti Surat Peringatan III Nomor 002/SP3/RBP-DIR/XXI/2024 tanggal 15 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 dan P-7 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dihadapan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban atas Gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa namun meskipun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022 Pada hari Senin 17 Oktober 2022, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) nya kepada Penggugat untuk melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan untuk itu Tergugat dituntut untuk membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 51.813.485,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga disebutkan bahwa "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang meminta untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk petitum tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain terlebih dahulu apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memberikan penilaian terhadap bukti surat P-2 yaitu berupa Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022 Pada hari Senin 17 Oktober 2022, terungkap fakta bahwa Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur dan pemilik jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan pemberian Fasilitas Kredit atas nama PT. BPR Nusamba Rambipuji, dengan hutang pokok sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan suku bunga 21% flat/sliding/anuitas, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2025 dan apabila terjadi keterlambatan didenda sebesar 5% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, dengan segala kewajiban dan sanksi yang timbul akibat dari perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022 Pada hari Senin 17 Oktober 2022 Tergugat memberikan jaminan berupa memberikan jaminan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor M-09845130, Merk Toyota, Type KIJANG KF70 STD, Jenis MB Penumpang, Model ST. Wagon, Tahun Pembuatan 1997, isi silinder 1781 CC, Nomor rangka: MHF11KF7000016479, Nomor Mesin: 7K0173518, Warna Merah, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi P 1540 MX, Atas Nama: EKO MUSFAUZI, dengan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46 pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian hutang piutang yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut yang telah dibuat dihadapan Notaris dan kedua belah pihak telah melaksanakan kesepakatan tersebut maka sesuai pasal 1338 KUH Perdata apa yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat akan menjadi Undang-Undang yang mengikat bagi para pihak didalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah memperhatikan serta mempelajari isi kesepakatan dalam kedua Akta Perjanjian Kredit ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022 Pada hari Senin 17 Oktober 2022 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46 pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn, yang di buat antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat bahwa atas perjanjian kredit tersebut diatas, Tergugat pernah melaksanakan kewajibannya dan atas perbuatannya tersebut dengan membayar angsuran pokok dan bunga, kemudian Tergugat terhutang sejak sekira bulan Februari 2024 tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga maupun hutang denda hingga dengan gugatan ini diajukan, kemudian Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan, yaitu Surat Peringatan I Nomor : 008//SP1/RBP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/XI/2023 tanggal 07 November 2024, Surat Peringatan II Nomor 002/SP2/RBP-DIR/XXI/2024 tanggal 09 Desember 2024, dan Surat Peringatan III Nomor 002/SP3/RBP-DIR/XXI/2024 tanggal 15 Desember 2024, agar Tergugat melaksanakan kewajibannya namun ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat atas perjanjian hutang piutang tersebut, berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat memiliki total hutang sejumlah Rp. 51.813.485,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 51.813.485,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak mampu untuk membayar angsuran tersebut, untuk itu Hakim berpendapat demi menyelamatkan uang kredit setidaknya hutang pokok dihubungkan dengan kemampuan Tergugat demi dapat terlaksananya putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan dan perhitungan diatas, maka dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar pokok dan bunganya sejumlah **Rp. 38.113.484,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)**, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah **Rp. 38.113.484,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita, maka petitum angka 5 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 yaitu apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka hak atas obyek jaminan wajib menyerahkan kepada Penggugat tanpa ada beban apapun dan jika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dapat di bantu oleh Alat Negara, untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh Penggugat tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka di situ terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan *"putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"* selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan *"dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*, oleh karena berhubungan proses hukum selanjutnya berupa eksekusi jika Tergugat tidak mau melaksanakan putusan, maka hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menolak petitum angka 6 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya, Hakim perkara *a quo* berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya di kabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 7 dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian tersebut di atas dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125,181 HIR, Pasal 1237, 1238,1243, 1244, 1267 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit berupa Fasilitas Pinjaman Perjanjian Kredit dengan Nomor : 1268/PK/X/2022 Pada hari Senin 17 Oktober 2022 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit INSTALLMENT dan dibebankan Sertipikat Jaminan Fidusia dengan Nomor : W15.00886967.AH.05.01 Tahun 2022, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 46 pada hari Senin 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., MKn;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. 38.113.484,00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)";
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 3 Februari 2025**, oleh Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sugianto, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
2.	Proses: Rp 150.000,00
3.	Panggilan : Rp 44.000,00
4.	PNBP : Rp 20.000,00
5.	Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
6.	<u>Materai Putusan/Penetapan</u> : Rp
	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)